

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kesadaran terhadap pola hidup sehat. Upaya kesehatan merupakan investasi terhadap peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia dan diharapkan juga akan menunjang perekonomian dan pembangunan negara. Bentuk upaya kesehatan antara lain adalah pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.

Tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah tenaga kefarmasian yaitu apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (PerMenKes RI No.35 tahun 2014). Apoteker mempunyai kewenangan dalam melakukan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) agar mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang disebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, fasilitas pelayanan kesehatan bagi apoteker salah satunya apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker mengacu pada PerMenKes RI No. 35 tahun 2014. Apoteker dipercaya menjadi satu-satunya pemilik izin dan pengelola apotek sehingga bertanggung jawab terhadap pekerjaan kefarmasian yang terjadi didalamnya. Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan dalam menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, kemampuan berkomunikasi antar profesi, mampu menempatkan diri sebagai pimpinan dalam berbagai situasi, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier, dan membantu memberikan pendidikan dan memberikan peluang untuk meningkatkan pengetahuan. Fungsi apotek tidak hanya sebatas tempat yang menyediakan obat sebagai barang yang diperjual belikan tetapi juga menjadi tempat terjadinya pelayanan kefarmasian kepada pasien. Sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian,

orientasi dari peran apoteker menitikberatkan pada keselamatan pasien sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Untuk dapat menghasilkan apoteker yang mampu melaksanakan praktik kefarmasian yang profesional dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, maka perlu diselenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), khususnya di apotek. Dengan diadakan PKPA ini para calon apoteker diharapkan dapat berlatih dan berinteraksi langsung dengan pasien serta memperoleh pengetahuan dan pengalaman nyata mengenai kompetensi yang diharapkan di apotek sebelum nantinya terjun ke lapangan kerja. Apoteker juga dapat belajar banyak hal tidak hanya sebatas mengetahui pelayanan kefarmasian, namun juga mengetahui bagaimana cara pengelolaan suatu apotek, mulai perencanaan, pengadaan, manajemen, etik keprofesian dan lain-lain.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan diri sebagai calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.